**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Oleh karena itu terlebih dahulu disajikan data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

1. **Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Makassar**

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi Kantor Departemen Sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di Kabupaten/Kotamadya, dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di JL. A.R Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo Kota Makassar berada pada tanah seluas 499 m2 dengan bangunan fisik gedung berlantai 2.

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah “Pengendalian permasalahan Sosial berbasis Masyarakat Tahun 2014”

Misi Dinas Sosial diterapkan Sebagai Berikut:

1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dan tidak beruntung
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial
4. Melakukan jaminan sosial
5. Pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial
7. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
9. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan
10. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/ *stakeholders* khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
11. Rencana Program Dinas Sosial Kota Makasar Tahun 2014

Mengaju pada arah kebijakan daerah Kota Makassar terutama pembangunan Kualitas manusia maka rencana Program Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

1. Memberdayakan fakir miskin
2. Penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
4. Pembinaan panti asuhan/ panti jompo
5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
6. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Potensi dan sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Makassar merupakan modal dasar dalam rangka pembangunan di dibidang sosial, oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Makassar perlu ditingkatkan agar mereka mampu berperan, dalam rangka peningkatan taraf kehidupan menuju masyarakat yang bermartabat. Perwujudan sebagai kota sejahtera merupakan harapan warga masyarakat Kota Makassar, juga merupakan tantangan yang harus disikapi dengan semangat yang kuat disertai dengan kerja keras. Karena itu Dinas Sosial Kota Makassar harus menyikapinya dengan Pembangunan manusia yang sejahtera dan terampil.

Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia tak lepas dari masalah sosial kemasyarakatan. Sebagai kota tujuan para urbanisasi, kesenjangan sosial serta menjamurnya gelandangan dan pengemis menjadi masalah yang sulit terpecahkan. Dinas Sosial yang berada di garda terdepan untuk menuntaskan masalah ini, terkesan mandul. Selain karena minimnya konsep penentasan secara berkelanjutan, alasan klasik seperti keterbatasan anggaran menjadi dalih yang kerap terlontar.

1. **Deskripsi Tentang Program Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar**

Deskripsi di bawah ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Model Program Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Pembinaan anak jalanan merupakan salah satu fungsi dari dinas sosial dalam upaya pelayanan kesejahteraan sosial.

Deskripsi tentang model program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam penelitian ini meliputi dua indikator yaitu penyusunan program pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan, yang dimana dalam penyusunan proram pembinaan meliputi gambaran program pembinaan anak jalanan, jenis-jenis program yang dilaksanakan dan pertimbangan dalam merumuskan program pembinaan sedangkan dalam pelaksanaan program pembinaan meliputi langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan program pembinaan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program pembinaan.

1. **Penyusunan Program Pembinaan**

Deskripsi indikator penyusunan program pembinaan terdiri dari gambaran tentang program pembinaan, jenis-jenis program yang dilaksanakan dan pertimbangan dalam merumuskan program. Deskripsi dari indikator tersebut akan dijelaskan di bawah ini, yaitu:

1. **Gambaran Tentang Program Pembinaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), didapatkan informasi bahwa dinas sosial membina anak jalanan disesuaikan dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. (Lampiran 6, Pertanyaan 1)

Menurut Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 pasal 1 menyebutkan bahwa pembinaan yang dilakukan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Pembinaan juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, dan pengamen jalan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum.

Hal tersebut kemudian dapat dilihat pada Perda No. 2 Tahun 2008 yang terjabar jelas pada pasal 3 tentang tujuan Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen adalah:

1. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
2. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
3. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
4. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
5. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
6. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Hal tersebut kemudian ditambah dengan keterangan dari Staf Bidang Rehabilitasi Sosial (AD), yang mengatakan “Pada tahun 2013, Dinas Sosial mempunyai program dalam hal pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar yaitu membangun 10 posko pemantauan anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pengemis di beberapa titik lampu merah yang ada di Kota Makassar. Posko ini kemudian digunakan untuk pemantauan dan bertujuan untuk melindungi anak jalanan. Setiap posko dijaga satu petugas dari dinas sosial, satu dari mahasiswa, satu dari pamong praja, dan satu dari kepolisian”. (Lampiran 7, Pertanyaan 1)

Berdasarkan pernyataan dari staf rehabilitasi sosial di atas bahwasanya dalam rangka pelaksanaan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, pada tahun 2013 dinas sosial mendirikan posko pemantauan yang didirikan di beberapa titik lampu merah yang ada di kota Makassar. Pendirian posko tersebut merupakan salah satu implementasi dari Perda No. 2 Tahun 2008 yaitu dalam hal pemantauan, pengendalian serta pengawasan terhadap anak jalanan yang beroperasi di jalanan.

Selama pelaksanaan program pembinaan tersebut, Dinas sosial paling banyak menjaring di flyover, Mall Panakukang, dan Masjid Raya. Adapun posko pembinaan yang ada di beberapa titik Kota Makassar yaitu di: Jl Urip Sumoharjo (kolong *flyover*), Jl Boulevard-Jl AP Petta Rani, Pelataran Mall Panakukang, Adhyaksa-Jl Pengayoman , Jl Kakatua-Jl Dr Ratulangi , Jl Hertasning-Jl AP Petta Rani , Jl Veteran-Jl Sungai Saddang, Jl Sungai Saddang-Jl Gunung Latimojong, Jl Dr Ratulangi-Jl Lanto Dg Pasewang dan Jl Masjid Raya (depan Masjid Raya).

Sesuai dengan pernyataan dari Kepala Seksi dan Staf Seksi Rehabilitasi Sosial bahwasanya Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan pembinaan berdasarkan perda no. 2 tahun 2008 dan hal tersebut juga mendasari bagaimana nantinya program-program pembinaan anak jalanan dilaksanakan.

Pendirian posko pembinaan dianggap menjadi program yang dapat menuntaskan permasalahan anak jalanan, namun kenyataan kemudian menjawab sebaliknya. Pendiriaan posko pembinaan atau posko pemantauan hanya bersifat sementara dalam hal menjaring anak jalanan, hal tersebut kemudian menjadi bukti bahwa ketika petugas dinas sosial maupun satuan polisi berada di posko pemantauan anak jalanan tidak ada lampu merah, namun ketika petugas dinas sosial atau satuan polisi tidak berada di posko pemantauan, anak jalanan akan kembali beroperasi di lampu merah.

Hal tersebut kemudian menjadi alasan bahwa pelaksanaan program kemudian dirubah karena menganggap program posko pemantauan tidak memperoleh hasil yang maksimal dalam penanganan anak jalanan. Sehingga sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2008, pelaksanaan pembinaan anak jalanan dilakukan perubahan dan diharapkan kemudian akan menjadi cara yang ampuh dalam mengurangi jumlah anak jalanan yang di kota Makassar namun tetap tidak melepas dari koridor Perda No. 2 Tahun 2008.

1. **Program Pembinaan Anak Jalanan**

Sesuai dengan tujuan dari pembinaan anak jalanan yang telah dijelaskan pada Perda No. 20 Tahun 2008 bahwasanya anak jalanan yang ada di kota Makassar harus diberikan pembinaan yang terencana dan terorganisir agar jumlah mereka dari tahun ke tahun semakin surut atau bahkan harus habis.

Adapun sebelumnya telah dijelaskan mengenai posko pembinaan bahwa, pendirian posko pemantauan pada tempat yang dianggap sebagai tempat/kawasan yang dijadikan sebagai tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya ini dilakukan sebagai bentuk pemberian perlindungan yang dapat dilakukan kepada anak jalanan.

Namun ternyata sistem pembinaan tersebut dianggap belum bisa menyurutkan jumlah anak jalanan di Kota Makassar dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan dengan jumlah anak jalanan yang ada di Kota Makassar yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode Wilayah** | **Kecamatan** | **Gelandangan, Pengemis** | **Anak Jalanan** |
| 010 | Mariso | 15 | 164 |
| 020 | Mamajang | 11 | 121 |
| 030 | Tamalate | 22 | 45 |
| 031 | Rappocini | 14 | 79 |
| 040 | Makassar | 36 | 142 |
| 050 | Ujung Pandang | 8 | 22 |
| 060 | Wajo | 7 | 35 |
| 070 | Bontoala | 17 | 47 |
| 080 | Ujung Tanah | 12 | 67 |
| 090 | Tallo | 27 | 29 |
| 100 | Panakkukang | 38 | 157 |
| 101 | Manggala | 12 | 27 |
| 110 | Biringkanaya | 9 | 15 |
| 111 | Tamalanrea | 41 | 40 |
|  | **Jumlah** | **269** | **990** |
|  | Tahun 2012 | 269 | 990 |
|  | Tahun 2011 | 204 | 918 |
|  | Tahun 2010 | 186 | 901 |
|  | Tahun 2009 | 144 | 870 |
|  | Tahun 2008 | 340 | 869 |
|  | Tahun 2007 | 280 | 1.407 |
|  | **Jumlah** | **1.423** | **5.955** |

**Tabel 1. Jumlah Anak Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan**

**Menurut Kecamatan di Kota Makasar Tahun 2012**

(*Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar)*

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Mulai dari data tahun 2007 berjumlah 1.407 anak mengalami penurunan pada tahun 2008, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Perbedaan jumlah pada setiap kecamatan menunjukkan bahwa daerah yang banyak anak jalanan adalah daerah yang ramai atau berada di tengah-tengah Kota Makassar, sehingga anak jalanan lebih leluasa beroperasi di daerah/jalan tersebut.

Jumlah anak jalanan yang ada di Kota Makassar, merupakan fakta nyata yang harus diterima oleh pemerintah Kota Makassar di tengah-tengah upaya pemerintah mengurangi/membatasi dan bahkan menghapuskan anak jalanan. Hal tersebut juga menjadi desakan bagi pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar bahwa keberadaan anak jalanan harus segera diatasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan “kami harus merubah sistem yang dahulu, karena melihat hasil yang diperoleh belum mencapai target yang diharapkan, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pelaksana program pembinaan anak jalanan, dan diharapkan cara yang baru ini dapat mengurangi jumlah anak jalanan atau bahkan menghabiskannya”. (Lampiran 6, pertanyaan 6)

Pernyataan AR di atas kemudian dikuatkan dengan pernyataan Staf Seksi Rehabilitasi (AD) yang menyatakan bahwa “berubahnya sistem pembinaan ini karena melihat anak jalanan yang semakin tidak terkontrol keadaannya”. (Lampiran 7, pertanyaan 5)

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar mengalami perubahan karena cara yang lama dinilai belum mampu untuk mengurangi atau bahkan menghabiskan jumlah anak jalanan yang ada di kota Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (AR), diperoleh informasi bahwa “jenis program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani anak jalanan tahun 2014 adalah penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, dan pembinaan rehabilitasi. (Lampiran 6, pertanyaan 2).

Dilanjutkan dengan pernyataan Staf Rehabilitasi (AD), yang menyatakan bahwa “saat ini sudah tidak ada lagi posko pembinaan, dinas sosial saat ini melakukan pembinaan dengan 3 cara, yaitu: penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, dan pembinaan rehabilitasi”. (Lampiran 7, pertanyaan 2)

Berikut penjelasannya:

1. **Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen**

Penertiban merupakan salah satu cara atau proses yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar dalam menangani anak jalanan. Pengertian penertiban dalam hal ini adalah petugas melaksanakan patroli di tempat anak jalanan beroperasi.

Menurut hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), diperoleh informasi bahwa “Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan LSM lainnya menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum dan tempat menurut hasil pendataan sebagai tempat atau kawasan aktivitas dari anak-anak jalanan tersebut”. (Lampiran 6, pertanyaan 13)

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang bertempat di depan kantor wali kota Makassar pada tanggal 27 Februari pukul 19:00 Wita, diperoleh kenyataan lapangan bahwa Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial melaksanakan penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen guna menjaring anak jalanan yang kerap mangkal di sekitar area tersebut. (Lampiran 8)

Hasil observasi di atas kemudian diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi (AR), Beliau menyatakan “sistemnya saat ini adalah kami membuat 12 kelompok yang dimana kelompok-kelompok tersebut terdiri dari petugas dinas sosial, satpol PP/Polisi yang menjaga tiga titik lampu merah. Tugas satpol PP/Polisi menangkap anak jalanan sedangkan tugas dari petugas dinas sosial adalah memberikan surat penyataan yang berisi pernyataan tidak akan turun lagi ke jalan”. (Lampiran 6, pertanyaan 5)

Ditambah dengan pernyataan dari Staf Seksi Rehabilitasi (AD), yaitu “saat ini dinas sosial merubah model/ sitem pembinaan anak jalanan, melihat dengan pendirian posko tidak membuat anak jalanan ini jera, jadi sekarang lebih kepada penertiban”. (Lampiran 7, pertanyaan 4)

1. **Kampanye Yang Dilanjutkan Dengan Kegiatan Sosialisasi**

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Makassar menggelar kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan Peraturan daerah No. 2 Tahun 2008 sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang di jalanan. Kegiatan kampanye dan sosialisasi dilakukan pada lingkungan masyarakat Kota Makassar. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Rehabilitasi (AR), beliau mengatakan “tujuan diadakannya sosialisasi kepada orang tua adalah agar orang tua anak jalanan tersebut tidak menyuruh anak mereka untuk turun ke jalan. Sosialisasi merupakan salah satu upaya kami untuk menelusuri apakah sebenarnya penyebab anak ini turun ke jalan, dan sosialisasi kami lakukan dengan melakukan penelusuran kepada orang tua anak jalanan yang telah ditangkap”. (Lampiran 6, pertanyaan 8)

Dilanjut dengan pernyataan dari staf seksi rehabilitasi (AD) yang menyatakan bahwa “tujuan diadakannya sosialisasi kepada orang tua adalah agar orang tua anak jalanan tersebut tidak menyuruh anak mereka untuk turun ke jalan dan jika terbukti, maka orang tuanya yang akan di bina karena mereka melakukan eksploitasi kepada anak mereka”. (Lampiran 7, pertanyaan 7)

1. **Pembinaan Rehabilitasi**

Setelah dilakukan patroli lantas masih ada anak jalanan yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka anak tersebut dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya di bawa ke Panti Rehabilitasi Sosial yang berada di Maros. Anak jalanan yang dibawa ke panti rehabilitasi tersbut ditampung sementara selama lebih kurang 3 (tiga) bulan untuk dilakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan selama dalam masa penampungan sementara terdiri atas bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, serta permainan adaptasi sosial atau *outbond*. Selain mendapat pembinaan tersebut, anak jalanan yang dibawa ke panti rehabilitasi juga akan mendapatkan pelatihan keterampilan berupa pertukangan, perbengkelan dan tata rias.

Menurut hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), diperoleh informasi bahwa “anak jalanan yang sudah ditangkap, diberi surat pernyataan dan kemudian masih melanggar dari isi surat pernyataan tersebut alias kembali lagi didapat dijalan akan kemudian dikirim ke panti rehabilitasi yang ada di Maros guna mendapatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan selama lebih kurang 3 bulan”. (Lampiran 6, pertanyaan 9).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf rehabilitasi Sosial (AD), diperoleh informasi bahwa “tujuan dari pembinaan rehabilitasi adalah agar anak jalanan ini tidak lagi turun ke jalan karena telah dibina di panti rehabilitasi, disana mereka akan mendapatkkan bimbingan dan pelatihan. Selama dalam kegiatan pembinaan tersebut maka dilakukan pula pendekatan awal kepada anak-anak jalanan dengan cara mengidentifikasi dan menyeleksi apa saja yang menjadi masalah pokok sehingga anak-anak jalanan yang terjaring razia ini masih saja melakukan aktivitasnya sebagai anak jalanan”. (Lampiran 7, pertanyaan 8)

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas sosial kota Makassar berdasarkan atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen. Pada perda no. 2 tahun 2008 jelas dipaparkan bahwa pembinaan anak jalanan dilakukan demi mengurangi catatan eksploitasi anak karena tempat anak bukanlah di jalan.

1. **Pertimbangan dalam Merumuskan Program**

Dalam menghadapi masalah sosial di masyarakat tentunya pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan yang diwujudkan dalam berbagai program pemberdayaan. Begitu juga dengan masalah sosial yang dikaji dalam penelitian ini yaitu anak jalanan, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dalam mengurangi/menghabiskan jumlah anak jalanan yang ada di kota Makassar.

Masalah sosial dirasakan sebagai persoalan-persoalan sosial yang meminta pemusatan perhatian dan tindakan. Untuk hal-hal itu, maka terlebih dahulu harus disadari tentang timbulnya suatu masalah sosial, sampai di mana batas-batasnya dan bagaimana menanggulanginya.

Membuat suatu program tentunya tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaanya. Program dapat dengan mudah diciptakan namun jika hendak mengaplikasikannya tentu membutuhkan pertimbangan apakah program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya ataupun tidak.

Pembinaan kepada anak jalanan dilaksanakan melihat dari kondisi di lapangan bahwasanya mereka membutuhkan pembinaan karena tujuan pembinaan itu sendiri adalah proses meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan seseorang melalui kegiatan individual maupun kegiatan kelompok.

Pertimbangan melalui analisis di lapangan yaitu, mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara konfrehensif, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa peraturan tentang penanganan anak jalanan sebelumnya dirasakan kurang memadai sehingga Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 ini kemudian mengalami perubahan dengan melihat kondisi di lapangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau menyatakan bahwa “Dinas Sosial melakukan pertimbangan perumusan program dengan berdasarkan analisis masalah di lapangan dan juga berdasarkan perda no. 2 tahun 2008”. (Lampiran 6, pertanyaan 3).

Kemudian dikuatkan dengan peryataan Staf rehabilitasi sosial (AD), bahwa “dinas sosial melaksanakan pembinaan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2008”. (Lampiran 7, pertanyaan 3).

1. **Pelaksanaan Program Pembinaan**

Berdasarkan hasil dokumentasi tentang data Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008, diperoleh data bahwa telah diatur secara rinci dan sangat jelas tentang langkah-langkah pembinaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar di dalam menangani masalah anak jalanan yang semakin bertambah. Dalam menjalankan langkah-langkah pembinaan tersebut tentunya tidaklah berjalan dengan mudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun di lain pihak Pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan tantangan sebagai penghambat dari pembinaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan “berbicara masalah penanganan jumlah anak jalanan di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2008 telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar, namun dalam menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, yang tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar”. (Lampiran 6, pertanyaan 4)

1. **Langkah-Langkah yang Dilakukan dalam Melaksanakan Pembinaan**

Berdasarkan paparan dari jenis program pembinaan anak jalanan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dinas sosial meliputi 3 program yaitu Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, dan pengemis, kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi dan memberikan pembinaan rehabilitasi.

Adapun penjelasan langkah-langkah pelaksanaan program pembinaan yaitu:

1. **Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen**

Dari hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan satpol PP/Polisi nantinya sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan anak-anak jalanan di kawasan atau lokasi yang telah diketahui melalui proses pendataan sebelumnya. Kegiatan patroli pada tahap ini dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui lokasi-lokasi yang dijadikan tempat atau kawasan atau lokasi anak-anak jalanan tersebut melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan “kami melakukan patroli terlebih dahulu ditempat-tempat anak jalanan ini biasa mangkal dan kami berbagi tugas dengan satpol PP/Polisi, Satpol PP/Polisi menangkap anak jalanan dan dibawa kekantor untuk didata dan petugas dinas sosial mendata mereka dengan memberikan surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan turun ke jalan lagi kepada anak jalanan”. (Lampiran 6, pertanyaan 10)

Staf seksi rehabilitasi kemudian melengkapi pernyataan dari Kepala Seksi, yaitu “kita berbagi dengan pihak kepolisian yaitu tugas dari satpol PP/Polisi adalah menangkap anak jalanan dan tugas dari petugas dinas sosial adalah memberikan surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan turun ke jalan lagi kepada anak jalanan, namun kami juga ikut turun ke jalan untuk merazia anak jalanan”.

Dari kedua pernyataan di atas kemudian dikuatkan dengan observasi peneliti di Kantor Dinas Sosial, sehingga memperoleh informasi bahwa anak jalanan yang telah ditangkap kemudian dibawa di Kantor Dinas Sosial untuk didata dan diberikan surat pernyataan dan anak jalanan tersebut bukan hanya sekali dua kali ditangkap oleh petugas namun sudah berkali-kali, dan bagi anak jalanan yang sudah berkali-kali ditangkap dan tidak juga jera akan dimarahi atau dibentak agar mereka sangat kapok untuk turun ke jalan. (Lampiran 8 dan lampiran 9. Gambar 2 & 3)

Adapun proses pendataan yaitu dengan memberikan surat pernyataan untuk anak jalanan tandatangani yaitu pada kegiatan pendataan tersebut dapat diketahui data yang berisikan tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial-ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan permsalahan pokok yang di hadapai. Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar jumlah anak jalanan di setiap kecamatan sebagai sasaran untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

1. **Kampanye Yang Dilanjutkan Dengan Kegiatan Sosialisasi**

Berdasarkan hasil telaah dokumen tentang program pembinaan anak jalanan, ditemukan informasi bahwa kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan, orasi, dan pemasangan spanduk atau baliho untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan. Hal tersebut juga didukung oleh hasil observasi peneliti di beberapa titik jalan yang ada di Kota Makassar, bahwa ada pemasangan spanduk atau baliho mengenai larangan untuk memberikan uang kepada anak jalanan karena hal tersebut bukan menyelamatkan mereka namun akan membuat mereka akan semakin senang berada di jalan. (Lampiran 8)

Sedangkan bentuk sosialisasi sendiri terbagi atas dua bentuk, yaitu baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisai secara langsung sendiri dilakukan dalam bentuk ceramah maupun interaksi yang memberikan informasi kepada seseorang atau sekelompok orang melalui tatap muka atau dialog secara langsung, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung sendiri dilakukan melalui media cetak maupun di media elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua anak jalanan maupun kepada masyarakat agar tidak menyuruh anak tersebut turun lagi ke jalan dan juga memberitahukan bahwa ekspolitasi terhadap anak jalanan merupakan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi rehabilitasi (AR), beliau mengatakan “cara kami melakukan sosialisasi saat ini adalah dengan mendatangi ke rumah-rumah anak jalanan tersebut untuk menemui orang tuanya, yang dimana kami mensosialisasikan bagaimana sebenarnya fungsi dari Perda No. 2 Tahun 2008 tentang larangan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mangkal (minta-minta) di lampu merah, kami mengingatkan kepada orang tua anak jalanan tersebut untuk tidak membiarkan apalagi menyuruh anak mereka untuk turun ke jalan meminta-minta, karena jikalau terbukti maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau denda kurungan selama 3 bulan”. (Lampiran 6, pertanyaan 11)

Hasil wawancara dengan staf seksi (AD) juga memberikan informasi bahwa sosialisasi merupakan salah satu upaya Dinas Sosial untuk menelusuri apakah sebenarnya penyebab anak ini turun ke jalan, dan sosialisasi dilakukan dengan mendatangi rumah orang tua anak jalanan yang telah ditangkap. (Lampiran 7, pertanyaan 10)

1. **Pembinaan Rehabilitasi**

Anak jalanan yang sudah ditangkap/dirazia oleh Dinas Sosial Kota Makassar, kemudian diberikan surat pernyataan dan kemudian ditandatangani dan kemudian masih turun lagi ke jalan dan kemudian ditangkap kembali oleh petugas maka sebagaimana telah terjaring sebelumnya, anak-anak tersebut ada yang dikembalikan secara bersyarat untuk mengikuti pendidikan formal maupun non-formal, dan ada juga yang akan dibawa ke panti rehabilitasi guna mengikuti pembinaan rehabilitasi melalui sistem yang ada di dalam panti rehabilitasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan “anak jalanan yang tidak ada kapoknya ini akan kami kirim ke panti rehabilitasi yang ada di Maros hingga kemudian mendapat pembinaan rehabilitasi berupa bimbingan dan pemberian keterampilan dan keterampilannya itu berupa perbengkelan, pertukangan dan tata rias”. (Lampiran 6, pertanyaan 12)

Pembinaan rehabiltasi yang ditujukan kepada anak-anak jalanan tersebut tentu berbeda-beda sesuai dengan jenis anak-anak jalanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara tersirat pada kajian teori bahwa anak jalanan terdiri atas tiga jenis yaitu, anak jalanan usia produktif, anak jalanan usia balita, dan anak jalanan usia sekolah.

Berdasarkan hasil telaah dokumen tentang Perda No. 2 Tahun 2008, ditemukan bahwa usaha Rehabilitasi Sosial adalah upaya untuk memberdayakan anak-anak jalanan serta upaya untuk merehabilitasi atau memperbaiki kehidupan mereka agar lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bidang rehabilitasi sosial (AD), beliau mengatakan “usaha pembinaan rehabilitasi merupakan bentuk pembinaan dimana anak-anak jalanan tersebut disekolahkan untuk yang berusia sekolah dan untuk yang tidak usia sekolah atau usia produktif diberi keterampilan mencakup pengembangan bakat dan minat, sedangkan untuk yang balita dilakukan pendekatan pembinaan dalam keluarga serta pendampingan dan pemberian makanan tambahan”. (Lampiran 7, pertanyaan 11)

Adapun dari hasil deskripsi pada pelaksanaan program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial di Kota Makassar , dijelaskan lebih rinci pada skema di bawah ini:

Patroli di tempat umum, informasi keberadaan anjal dan pendataan

Pemasangan baliho pelarangan dan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung

Di bawa ke panti rehabilitasi yang ada di maros, diberikan keterampilan dan bimbingan mental

**Gambar 2. Model Pelaksanaan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar**

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Pembinaan**

Setelah diuraikan mengenai program pembinaan berserta langkah-langkah pelaksanaan pembinaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini anak jalanan, tentunya tidak akan selalu berjalan mulus dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, dilihat juga bahwa anak jalanan terkadang memberontak dengan pihak petugas penertiban, berbagai cara mereka lakukan agar tidak ditangkap/razia oleh petugas. (Lampiran 8)

Ada beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam melaksanakan pembinaan anak jalanan yaitu:

1. **Faktor- Faktor Pendukung**

Ada beberapa hal yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan, yaitu:

1. **Tersedianya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008**

Berbicara tentang masalah faktor yang mendukung keinginan pemerintah kota makassar untuk meminimalisir jumlah anak jalanan yang berkeliaran atau yang melakukan aktivitas di jalan maupun di tempat-tempat umum yang ada di kota makassar dan mengingat bahwa mengatasi anak jalanan tersebut tidaklah mudah. Pasalnya sejumlah anak yang terjaring dalam razia yang kemudian dimasukkan dalam tempat tertentu untuk diberikan pembinaan dan keterampilan lainnya, tidak bisa menjamin anak-anak itu tidak akan kembali lagi ke jalan.

Pemerintah Kota makassar sejak tahun 2008 sudah membuat aturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pembinaan anak jalanan di kota makassar. Dimana tujuan utama dari pembuatan aturan tersebut yaitu sebagai alat (dasar hukum) yang dipakai dalam meminimalisir atau mengurangi jumlah anak jalanan di kota makassar dengan cara memberikan pembinaan sebagai mana yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan tidak lagi berprofesi sebagai anak jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat umum, tetapi anak tersebut telah memiliki kemampuan atau *skill* untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dia milikinya setelah di berdayakan.

1. **Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina anak jalanan**

Manusia merupakan sumberdaya yang paling penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Tanpa sumberdaya implementasi hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, penempatan aparatur di tiap-tiap kelompok penertiban anak jalanan cukup memadai. Kinerja dari pegawai maupun aparatur baik dari Dinas Sosial Kota Makassar maupun dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dirasa dampaknya oleh anak jalanan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AD), bahwa “kami merasa cukup dibantu dengan adanya kerjasama seperti ini, karena jika hanya kami selaku petugas dinas sosial anak jalanan tidak akan jera karena melihat pakaian kami yang hanya biasa-biasa saja, namun ketika aparat sudah ikut langsung turun tangan maka sedikit banyak juga akan membuat anak jalanan takut karena melihat sosok satpol PP/ Polisi itu”. (Lampiran 7, pertanyaan 12)

1. **Tersedia Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pembinaan Anak Jalanan**

Dalam membina anak jalanan disamping aparatur pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dibutuhkan pula sarana seperti posko-posko pemantauan dan beberapa prasarana di panti rehabilitasi sebagai upaya pemberdayaan anak-anak jalanan tersebut. Dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam memberikan sarana dan prasarana, Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial Provinsi Kota Makassar, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) atau Polisi. Dengan adanya sarana dan prasarana program pembinaan anak jalanan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau menjelaskan bahwa “sarana dan prasarana tentunya merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan pembinaan anak jalanan, dan tentunya kami sangat berterima kasih dengan LSM, Satpol PP/ Polisi atas bantuannya berupa mobil patroli, posko pemantauan dan lain-lain”. (Lampiran 6, pertanyaan 15)

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditemukan bahwa pembinaan anak jalanan ini membutuhkan mobil patroli terutama dalam pelaksanaan penertiban dan mobil patroli dari satpol PP/Polisi atau bahkan mobil dari petugas sendiri digunakan untuk turun ke lokasi. (Lampiran 8)

1. **Anggaran yang Memadai**

Anggaran merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan suatu program, tetapi tidak bagi Dinas Sosial Kota Makassar. Anggaran yang didapat Dinas Sosial Kota Makassar dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan semuanya diperoleh dari pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan bahwa “anggaran yang diluncurkan pemerintah pusat sangat banyak untuk mengatasi salah satu masalah sosial ini, yaitu sebesar 4 Miliar, dan itu harus kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya seuai dengan tujuan dari program pelaksanan ini”. (Lampiran 6, pertanyaan 16)

1. **Faktor-Faktor Penghambat**

Disamping ada faktor-faktor pendukung tentunya ada juga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pembinaan, adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaanya yaitu:

1. **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya anak jalanan di Kota Makassar. Kemiskinan sangat identik dengan kebodohan dan rentannya masalah ekonomi tergantung dari garis kemiskinan. Terjadinya peningkatan jumlah anak tersebut disebabkan faktor kemiskinan ditengah himpitan ekonomi keluarga yang melanda. Anak-anak di jalanan identik dengan kemiskinan, karena mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak dan biaya untuk dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu hari saja. Karena mereka miskin, mereka banyak meminta-minta di jalan hanya untuk mendapatkan hasil dan bisa memenuhi kebutuhannya pada hari itu juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR), beliau mengatakan “masalah kemiskinanlah yang sebenarnya merupakan faktor yang mendorong anak-anak ini turun ke jalan, masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan sehingga menjadi kendala utama kami dalam meminimalisir jumlah anak jalanan yang ada di kota Makassar, letak kendalanya adalah miskin menjadi alasan mereka turun ke jalan dan kami sendiri belum mengetahui bagaimana mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di kota Makassar”. (Lampiran 6, pertanyaan 17)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf rehabilitasi sosial (AD), diperoleh informasi bahwa “miskin identik dengan kebodohan sehingga anak jalanan ini lebih senang meminta-minta di jalanan karena dianggap pekerjaan yang cepat memperoleh hasil, bayangkan saja ketika mereka meminta-minta di jalanan/ lampu merah mereka dapat memperoleh lebih kurang Rp. 100.000 (seratus ribu) dalam setengah hari”. (Lampiran 7, pertanyaan 14)

Hal tersebut juga dibenarkan berdasarkan hasil observasi peneliti di kantor dinas sosial ditemukan bahwa anak jalanan yang telah ditangkap dan dibawa di kantor dinas sosial mengantongi uang lebih kurang Rp. 100.000 (seratus ribu) sehingga memberikan kesimpulan bahwa mereka senang meminta-minta di jalan karena uang yang mereka peroleh banyak ketimbang bekerja. (Lampiran 8)

1. **Kondisi Sosial**

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak memiliki masa depan yang jelas, dimana keberadaan mereka seringkali menjadi masalah bagi banyak pihak keluarga, masyarakat dan Negara. Kondisi keluarga yang kurang menyebabkan banyaknya anak-anak mereka tidak mendapat kehidupan yang layak. Mereka pun turun ke jalan entah itu hanya ikut-ikutan karena pengaruh teman atau untuk mencari rezeki di jalan hanya untuk memiliki uang sendiri atau bahkan disuruh oleh orang tua mereka. Kondisi keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi anak-anak jalanan tersebut, sehingga dinas sosial mengalami kendala dalam hal ini. Orang tua yang sangat diharapkan untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka justru malah menyuruh anak mereka turun ke jalan untuk minta-minta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi (AR) bahwa “salah satu juga penyebab anak jalanan di kota Makassar turun ke jalan adalah disuruh oleh orang tua mereka, mereka disuruh minta-minta di jalan, dan mereka harus mendapatkan uang dalam sehari dan jika mereka pulang tidak membawa uang mereka akan dipukul oleh orang tua mereka”. (Lampiran 6, pertanyaan 18)

Berdasarkan hasil wawancara juga dengan staf bidang rehablitasi sosial (AD), beliau mengatak “sejauh ini kami dapat menyimpulkan faktor terbesar anak jalanan ini turun ke jalan adalah orang tua mereka sendiri, anak ini disuruh sama orang tuanya meminta-minta dijalan, sementara orang tuanya dirumah menanti setoran dari anaknya. Hal tersebut dikatakan sebagai eksploitasi anak”. (Lampiran 7, pertanyaan 15)

Dan berdasarkan hasil observasi peneliti juga di salah satu tempat anak jalanan beroperasi, ditemukan bahwa anak jalanan ini ditunggu oleh orang tuanya disuatu tempat sementara anaknya minta-minta di lampu merah. (Lampiran 8). Lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk memperoleh kehidupan yang sebenarnya mereka harus miliki, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama mereka temukan sebelum lingkungan sosial.

1. **Pembahasan**

Pembinaan anak jalanan merupakan salah satu usaha pemberdayaan yang ditujukan kepada masyarakat dalam hal ini anak jalanan. Usaha pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembinaan anak jalanan adalah salah satu dari kesekian upaya Pemerintah kota Makassar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial karena masalah anak jalanan saat ini dianggap bukan masalah yang kecil lagi melainkan masalah besar karena mengingat anak yang turun ke jalan merupakan generasi-generasi penerus bangsa yang tentunya akan membangun bangsa Indonesia ke arah yag lebih baik.

Berdasarkan hasil deskripsi penelitian tersebut di atas dapat diketahui bahwasanya dalam model pembinaan anak jalanan di kota Makassar terdapat dua indikator yaitu penyusunan program pembinaan dan pelaksanaan program pembinaan.

1. **Penyusunan Program Pembinaan**

Dalam konsep pemberdayaan yang dimana merupakan salah satu bagian dari pendidikan nonformal diketahui bahwasanya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, pengkoordinasian dan pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat. Membangun masyarakat dan memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program, dan perencanaan program yang dimaksud di sini adalah perencaan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Setiap perencanaan sosial dibuat dengan mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung perencanaan, tujuan dan konteksnya. Sesuai pada deskripsi hasil penelitian di atas bahwasanya pemerintah kota Makassar dalam hal ini dinas sosial kota Makassar menyusun program pembinaan dengan mempertimbangkan pada Perda No. 2 Tahun 2008, yang dimana di dalam Perda tersebut menyebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan. Dapat dipahami bahwasanya pembinaan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dan dalam pelaksanaannya juga dengan melalui perencanaan sosial.

Perencanaan sosial di sini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Perencanaan program dalam konsep pemberdayaan masyarakat meliputi: identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan program, pelaksanaan program dan evaluasi program.

Pembinaan anak jalanan yang telah digambarkan pada deskripsi hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pembinaan anak jalanan sangat didasari pada Perda No. 2 Tahun 2008, dan kenyataan di lapangan telah menunjukkan bahwasanya dinas sosial kota Makassar melaksanakan program pembinaan dengan telah melihat pada konsep pemberdayaan masyarakat yaitu mulai dari tahap identifikasi masalah di lapangan, penentuan tujuan dari program yang dimana juga tertera di dalam Perda No. 2 Tahun 2008, penyusunan dan pengembangan program yang dimana program sebelumnya dimodifikasi sedemikian rupa demi mencapai tujuan dari program yang dilaksanakan serta pelaksanaan program, sedangkan evaluasi program itu sendiri belum dilaksanakan karena tahap program pembinaan yang menggunakan sistem yang baru, baru saja dimulai.

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan program, dan berdasarkan deskripsi hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasanya dinas sosial kota Makassar hanya mempertimbangkan 1 hal dari ke 4 hal yang perlu diperhatikan tersebut, yaitu identifikasi program alternatif. Mengapa demikian? Karena melihat hasil deskripsi penelitian di atas bahwasanya model yang berubah dari pendirian posko pemantauan ke model penertiban anak jalanan. Sedangkan penentuan hasil program belum dapat diprediksikan, dan untuk kriteria pemilihan program, dinas sosial dianggap belum mampu untuk mengaplikasikan program apa sebenarnya yang layak diberikan kepada anak jalanan.

Telah diketahui bahwasanya penyebab yang dominan anak jalanan turun ke jalan adalah orang tuanya, dan yang mendapat jaringan atau razia adalah anak jalanan tersebut sedangkan orang tua hanya melalui program sosialisasi. Seharusnya dengan penentuan biaya yang telah dianggarkan Pemerintah Pusat, Dinas Sosial lebih peka dan mampu melihat kondisi di lapangan yang bahwasanya anak jalanan ini mengalami eksploitasi oleh orang tua mereka sendiri, sehingga Dinas Sosial lebih memperhatikan program apa yang layak diberikan kepada anak jalanan yang ada di Kota Makassar.

1. **Pelaksanaan Program Pembinaan**

Pelaksanaan program pembinaan merupakan tahap implementasi dari penyusunan program yang intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Seperti yang telah dijelaskan di kajian pustaka bahwa ada dua prosedur dalam melaksanakan program, yaitu merinci prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana.

Pelaksanaan program pembinaan anak jalanan meliputi dua bagian yaitu langkah-langkah pelaksanaan dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan pembinaan. Perencanaan sebuah program dalam konsep pemberdayaan telah dibahas sebelumnya bahwa melalui tahapan identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan dan evaluasi program.

Berdasarkan hasil deskripsi penelitian di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan anak jalanan telah diatur pada Perda No. 2 Tahun 2008, namun harus diakui bukanlah hal yang mudah dalam menangani anak jalanan.

Menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Seperti dilansir, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh LSM, pemerintah, organisasi profesi, dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka. Namun karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter, terpisah, dan kurangnya pengkajian secara khsusus tentang anak jalanan, sehingga hasil yang diharapkanpun menjadi kurang maksimal.

Selama ini upaya yang telah dilakukan untuk menangani anak-anak jalanan adalah dengan berusaha mengeluarkan mereka dari jalanan, memasukkannya ke berbagai rumah singgah, tempat-tempat pelatihan, atau dengan cara menangkap mereka. Namun banyak bukti menunjukkan model penanganan dan pelaksanaan berbagai program yang bersifat karikatif dan punitif seperti di atas tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan anak jalanan secara tuntas.

Dinas Sosial telah melakukan upaya terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan adalah:

1. Penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen
2. Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi
3. Pembinaan rehabilitasi

Dari program yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani anak jalanan di Kota Makassar tersebut kemudian membentuk 3 model pembinaan yang terdiri atas: (1) Membuat kelompok penertiban yang terdiri dari petugas Dinas Sosial, Satpol PP/Polisi dan LSM, yang dimana 1 kelompok menjaga 3 titik lampu merah; (2) Kampanye melalui baliho pelarangan memberikan uang kepada anak jalanan. Kampanye ini dilanjutkan sosialisasi dengan cara mendatangi rumah orang tua dari anak jalanan dan (3) Pembinaan rehabilitasi yang terdiri dari pemberian bimbingan dan pemberian keterampilan berupa perbengkelan, pertukangan, dan tata rias yang dilaksanakan di panti rehabilitasi yang berada di Maros.

Lahirnya ketiga model pembinaan ini didasari atas kurang maksimalnya model sebelumnya yaitu pendirian posko pembinaan, ketiga model pembinaan ini diharapkan akan mampu untuk mengurangi jumlah anak jalanan yang ada di Kota Makassar. Berikut dijelaskan melalui skema berubahnya model pembinaan anak jalanan di Kota Makassar:

Program Sebelumnya:

1. Rumah singgah
2. Pendampingan anak jalanan
3. Posko pembinaan

Program Sekarang:

1. Penertiban anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen
2. Kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi
3. Pembinaan rehabilitasi

**Gambar 3. Skema Perubahan Program Pembinaan Anak Jalanan**

**di Kota Makassar**

Dalam pelaksanaan program tentunya ada berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat. Saat anak memutuskan diri menjadi anak jalanan, faktor utama penyebabnya adalah berawal dari masalah orang tua. Baik pada posisi pendidikannya yang rendah, akhirnya berimbas pada penghasilannya yang tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, akibatnya anak dieksploitasi untuk dapat membantu mencarikan tambahan penghasilan keluarga.

Latar belakang keluarga berkaitan dengan eratnya anak pergi ke jalanan. Adapun faktor yang paling dominan penyebab anak pergi ke jalan adalah kemiskinan dan disharmonisasi keluarga. Kedua faktor tersebut terkadang berkaitan antara satu sama lain, yakni faktor disharmonisasi muncul sebagai akibat dari faktor kemiskinan keluarga atau sebaliknya.

Tantangan yang dihadapi sebagian anak jalanan pada umumnya memang berbeda dengan kehidupan normatif yang ada di masyarakat. Dalam banyak kasus, anak jalanan sering hidup dan berkembang di abwah tekanan dan stigma atau cap sebagai penggangu ketertiban. Perilaku mereka sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari stigma sosial dan keterasingan mereka dalam masyarakat. Tidak ada yang berpihak kepada mereka, dan justru perilaku mereka sebenarnya mencerminkan cara masyarakat memperlakukan mereka, serta harapan masyarakat terhadap perilaku mereka.

Dinas Sosial Kota Makassar sudah tidak lagi mengadakan Model pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan di posko pembinaan, melihat hasil yang didapatkan tidak maksimal dalam penanganan anak jalanan. Cara ini mulai berubah melihat hasil yang diperoleh sebelumnya kurang maksimal.

Dinas Sosial sebenarnya sudah didesak untuk segera menangani anak jalanan yang keberadaannya meresahkan masyarakat, karena sangat menggangu ketertiban dan mengotori pemandangan Kota Makassar.